

PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM INTERPRETASI DAN PENYELESAIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Kinayah Ashifa

Universitas Pakuan

Yosaphat Diaz

Universitas Pakuan

Reza Ramdan Gumilar

Universitas Pakuan

Febby Annisa Qutrunnada

Universitas Pakuan

Mayzara Sari Fitria

Universitas Pakuan

Alamat: Alamat: Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16129.

Korespondensi penulis: KinayahAshifa@email.com

Abstrak. *The International Court of Justice (ICJ) holds a strategic position in upholding and maintaining the international legal order, particularly in the context of interpreting and resolving disputes arising from international treaties between states. As the highest judicial institution under the auspices of the United Nations (UN), the ICJ plays a crucial role in ensuring the implementation of the principle of pacta sunt servanda and upholding the principle of peaceful dispute resolution as the foundation of civilized relations between states. This article aims to conduct a normative juridical study of the ICJ's role in interpreting the provisions of international treaties and to assess the extent to which its decisions are able to achieve legal certainty and justice in the international legal system.*

Keywords: *International Court of Justice, international treaties, dispute resolution, legal interpretation, state compliance.*

Abstrak. Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memiliki posisi yang sangat strategis dalam menegakkan dan memelihara tatanan hukum internasional, terutama dalam konteks penafsiran serta penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian internasional antarnegara. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ICJ berperan penting dalam menjamin pelaksanaan prinsip pacta sunt servanda dan menegakkan asas penyelesaian sengketa secara damai sebagai landasan hubungan antarnegara yang beradab. Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis normatif terhadap peranan ICJ dalam memberikan interpretasi terhadap ketentuan perjanjian internasional serta menilai sejauh mana putusan-putusan ICJ mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum internasional.

Kata kunci: Mahkamah Internasional, perjanjian internasional, penyelesaian sengketa, penafsiran hukum, kepatuhan negara

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum internasional modern, perjanjian internasional (international treaties) menempati posisi yang sangat vital sebagai salah satu sumber hukum utama yang mengatur interaksi antarnegara maupun organisasi internasional. Keberadaan perjanjian internasional mencerminkan wujud nyata dari prinsip kedaulatan negara yang saling bersepakat untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat dalam mencapai tujuan bersama di berbagai bidang strategis seperti politik, ekonomi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Prinsip dasar

pacta sunt servanda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) tahun 1969, menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Namun demikian, dalam praktik hubungan internasional, perbedaan interpretasi terhadap klausul perjanjian maupun perselisihan mengenai pelaksanaan kewajiban antarnegara kerap kali menimbulkan sengketa yang membutuhkan mekanisme penyelesaian hukum yang efektif dan berwibawa.

Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) hadir sebagai lembaga yudisial tertinggi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberi mandat untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara, termasuk persoalan yang berkaitan dengan penafsiran dan implementasi perjanjian internasional. Berdasarkan Pasal 92 Piagam PBB dan Statute of the International Court of Justice, ICJ tidak hanya berperan sebagai forum peradilan semata, tetapi juga sebagai otoritas hukum yang memiliki kewenangan interpretatif untuk memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap norma-norma perjanjian internasional yang dipersengketakan oleh para pihak.

Peran ICJ dalam memberikan tafsir terhadap perjanjian internasional menjadi semakin krusial seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan global yang melintasi batas-batas yurisdiksi negara. Berbagai isu seperti sengketa wilayah dan perbatasan laut, eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak asasi manusia, tanggung jawab negara terhadap perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan merupakan contoh konkret yang menuntut kejelasan hukum dari ICJ. Dalam kasus *North Sea Continental Shelf* (1969) misalnya, ICJ menegaskan bahwa penentuan batas landas kontinen tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan garis sama jarak, melainkan harus memperhatikan prinsip keadilan serta kondisi geografis yang relevan. Melalui putusan semacam ini, ICJ tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menegaskan norma hukum internasional yang bersifat universal.

Selain fungsi interpretatifnya, ICJ juga memainkan peran esensial dalam penyelesaian sengketa perjanjian internasional secara damai. Melalui mekanisme *contentious cases*, Mahkamah memberikan putusan yang bersifat mengikat (*binding decision*) bagi negara-negara yang menjadi pihak sengketa. Sementara itu, melalui *advisory opinions*, ICJ memberikan pandangan hukum yang bersifat konsultatif kepada organ-organ PBB mengenai permasalahan hukum internasional yang memiliki signifikansi global. Dengan demikian, ICJ tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk dan pengembang doktrin hukum internasional (*development of international law*), yang memperkuat struktur hukum global serta mempertegas prinsip keadilan antarnegara.

Meskipun demikian, efektivitas ICJ dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari berbagai kendala implementatif. Dalam praktiknya, masih terdapat negara-negara yang enggan mematuhi putusan Mahkamah dengan alasan kedaulatan nasional atau pertimbangan politik domestik. Kasus *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (*Nicaragua v. United States*, 1986) menjadi salah satu contoh klasik di mana salah satu pihak menolak melaksanakan putusan ICJ, meskipun sifatnya mengikat secara hukum. Fenomena semacam ini menimbulkan perdebatan serius mengenai sejauh mana kewenangan hukum internasional dapat menembus batas kedaulatan negara dan bagaimana mekanisme internasional dapat menjamin kepatuhan terhadap putusan ICJ.

KAJIAN TEORITIS

Analisis terhadap peran Mahkamah Internasional dalam penafsiran dan penyelesaian sengketa perjanjian internasional menjadi penting untuk dikaji dari perspektif hukum normatif dan praktik implementasinya.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi penguatan pemahaman tentang hubungan antara penegakan hukum internasional, kedaulatan negara, dan keadilan global, sekaligus menegaskan posisi Mahkamah Internasional sebagai pilar utama dalam menjaga supremasi hukum dan rule of law among nations di tatanan internasional.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang memfokuskan penelitian pada standar hukum internasional yang mengatur fungsi dan wewenang Mahkamah Internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Internasional dalam Penafsiran Perjanjian Internasional

1. Landasan Hukum dan Posisi Mahkamah Internasional dalam Sistem Hukum Internasional

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam arsitektur hukum internasional modern. Sebagai organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ICJ berfungsi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara, tetapi juga memberikan pendapat hukum (advisory opinion) atas permintaan organ-organ atau badan khusus PBB. Dasar hukum kewenangan ICJ termuat dalam Pasal 92–96 Piagam PBB serta Statute of the International Court of Justice, yang secara eksplisit menetapkan perannya sebagai lembaga hukum tertinggi dalam sistem internasional. Dalam konteks penafsiran perjanjian internasional, ICJ berperan memberikan pemahaman yang jelas dan otoritatif mengenai maksud, ruang lingkup, serta substansi norma-norma yang terkandung dalam perjanjian antarnegara.

Penafsiran perjanjian internasional menjadi salah satu fungsi fundamental ICJ, mengingat sebagian besar sengketa internasional yang diajukan ke hadapan Mahkamah berakar dari perbedaan pemaknaan terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, kewenangan interpretatif ICJ memiliki sifat tidak hanya deklaratif, tetapi juga konstitutif—karena tafsir yang diberikan Mahkamah memiliki daya ikat terhadap para pihak dan sekaligus menjadi preseden bagi praktik hukum internasional selanjutnya (Shaw, 2021).

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, ICJ berpegang pada prinsip consent of states, yakni Mahkamah hanya dapat memeriksa perkara apabila negara-negara yang bersengketa memberikan persetujuan yurisdiksi secara sukarela. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Statuta ICJ, yang menyebutkan bahwa yurisdiksi Mahkamah mencakup semua perkara yang diserahkan oleh para pihak serta semua permasalahan yang secara tegas diatur dalam Piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya. Dengan demikian, otoritas ICJ dalam menafsirkan perjanjian internasional merupakan hasil interaksi antara dasar hukum universal dan pernyataan kehendak khusus dari negara-negara yang bersengketa.

2. Metodologi dan Prinsip Penafsiran yang Digunakan oleh Mahkamah Internasional

Dalam praktiknya, ICJ menggunakan prinsip-prinsip umum penafsiran sebagaimana diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969, khususnya Pasal 31–33, yang menjadi pedoman universal dalam menafsirkan perjanjian internasional. Meskipun ICJ tidak secara formal terikat pada VCLT karena tidak semua pihak dalam perkara merupakan peserta konvensi tersebut, prinsip-prinsip di dalamnya telah diterima secara luas sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang memiliki kekuatan mengikat (Aust, 2010).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah mengadopsi tiga pendekatan utama dalam menafsirkan perjanjian internasional, yaitu:

a. Pendekatan Tekstual (Textual Interpretation) :

ICJ menafsirkan suatu ketentuan berdasarkan arti umum dari kata-kata yang digunakan dalam konteksnya. Pendekatan ini mengutamakan kejelasan dan keautentikan teks perjanjian, sebagaimana diterapkan dalam perkara *Territorial Dispute (Libya/Chad, 1994)*, di mana Mahkamah menegaskan bahwa teks perjanjian adalah titik awal dan dasar utama dari setiap interpretasi hukum.

b. Pendekatan Kontekstual dan Teleologis (Contextual and Teleological Interpretation):

Mahkamah juga meninjau perjanjian dengan memperhatikan tujuan dan maksud pembentukannya (*object and purpose*). Dalam perkara *Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia, 1997)*, ICJ menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dalam memahami kewajiban para pihak.

c. Pendekatan Historis dan Sistematis (Historical and Systematic Interpretation):

ICJ kerap menggunakan *travaux préparatoires* (dokumen persiapan) serta perkembangan hukum internasional untuk memahami maksud awal para pihak. Dalam perkara *Oil Platforms (Iran v. United States, 2003)*, Mahkamah menelaah latar belakang perjanjian 1955 untuk menentukan cakupan kewajiban ekonomi dan perdagangan antarnegara.

Ketiga pendekatan ini menggambarkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, metode interpretatif ICJ bersifat kontekstual dan adaptif, tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga memperhatikan dinamika evolusi hukum internasional.

3. Yurisdiksi ICJ dalam Sengketa Penafsiran Perjanjian

Kewenangan Mahkamah Internasional dalam menafsirkan perjanjian internasional muncul dari tiga jenis yurisdiksi utama, yaitu:

a. Yurisdiksi Berdasarkan Klausul Kompromisori (Compromissory Clause):

Banyak perjanjian internasional yang memuat klausul yang memberikan kewenangan eksplisit kepada ICJ untuk menyelesaikan sengketa terkait interpretasi atau penerapan perjanjian. Misalnya, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)* dalam Pasal IX, yang memberi wewenang kepada ICJ untuk menangani sengketa mengenai pelaksanaan konvensi. Prinsip ini diterapkan dalam perkara *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro (2007)*, di mana Mahkamah menafsirkan tanggung jawab negara dalam kasus genosida.

b. Yurisdiksi Berdasarkan Persetujuan Khusus (Special Agreement):

Negara-negara dapat secara sukarela menyerahkan sengketa mereka kepada ICJ melalui kesepakatan khusus. Contohnya adalah perkara *Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand, 1962)*, di mana kedua negara sepakat untuk menyerahkan interpretasi atas peta batas wilayah kepada ICJ, yang kemudian menghasilkan putusan penting terkait kedaulatan situs bersejarah tersebut.

c. Yurisdiksi Berdasarkan Pernyataan Opsional (Optional Clause Declaration):

Pasal 36 ayat (2) Statuta ICJ memungkinkan negara-negara untuk menyatakan penerimaan terhadap yurisdiksi wajib ICJ atas semua sengketa hukum, termasuk yang berkaitan dengan penafsiran perjanjian internasional. Namun, karena sifatnya sukarela, efektivitas yurisdiksi ini bergantung pada kemauan negara untuk tunduk pada kewenangan Mahkamah.

Selain itu, yurisdiksi ICJ juga mencakup permintaan advisory opinion dari organ-organ PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Statuta ICJ. Contohnya dalam Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (2004), Mahkamah menafsirkan Piagam PBB dan Konvensi Jenewa untuk menilai legalitas pembangunan tembok oleh Israel di wilayah pendudukan.

4. Signifikansi Penafsiran ICJ terhadap Perkembangan Hukum Internasional

Peran interpretatif ICJ tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa tertentu, tetapi juga memiliki nilai normatif yang tinggi dalam pembentukan dan perkembangan hukum internasional. Penafsiran yang diberikan Mahkamah sering menjadi rujukan bagi lembaga peradilan internasional lain, badan arbitrase, dan bahkan sistem hukum nasional. Dengan demikian, ICJ berfungsi sebagai guardian of international legality—penjaga legitimasi dan konsistensi sistem hukum internasional.

Sebagai contoh, dalam perkara Case Concerning the Arbitral Award of 31 July 1989 (Guinea-Bissau v. Senegal, 1991), ICJ menegaskan pentingnya prinsip pacta sunt servanda serta keseimbangan antara kehendak para pihak dan kepentingan masyarakat internasional. Sementara dalam Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya, 2021), Mahkamah menerapkan pendekatan interpretatif progresif untuk menyesuaikan prinsip delimitasi maritim dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dengan konsistensi dan kedalaman analisisnya, ICJ memperkuat supremasi hukum internasional (rule of law in international relations) dan memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga ketertiban global. Melalui interpretasinya yang berbasis keadilan substantif dan kepentingan bersama umat manusia (common interest of mankind), ICJ tidak hanya menafsirkan teks hukum, tetapi juga menghidupkan nilai moral dan filosofis yang terkandung di dalamnya.

5. Tantangan dan Dinamika Kewenangan Penafsiran ICJ di Era Modern

Meskipun memiliki otoritas yuridis tertinggi, kewenangan ICJ dalam penafsiran perjanjian tidak terlepas dari berbagai tantangan politik, hukum, dan kelembagaan. Salah satu kendala terbesar adalah bergantungnya yurisdiksi ICJ pada persetujuan negara. Banyak negara masih ragu menyerahkan sengketa interpretatif kepada Mahkamah karena kekhawatiran terhadap kedaulatan dan kepentingan domestik. Di sisi lain, ketiadaan mekanisme penegakan (enforcement mechanism) yang efektif menyebabkan pelaksanaan putusan ICJ sering kali bersifat terbatas.

Selain faktor politik, muncul pula tantangan substansial yang bersumber dari meningkatnya kompleksitas perjanjian multilateral modern—seperti di bidang lingkungan hidup, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia—yang menuntut pendekatan interpretatif yang lintas sektoral. Dalam konteks ini, ICJ dituntut untuk menerapkan metode evolutionary interpretation agar tetap relevan dengan perkembangan norma-norma internasional kontemporer, termasuk prinsip pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab global, dan perlindungan kepentingan kolektif umat manusia.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, ICJ tetap menjadi lembaga kunci dalam menjaga konsistensi dan kohesi sistem hukum internasional. Melalui kewenangan penafsirannya, Mahkamah tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga berperan dalam pembentukan

norma-norma baru yang memperkuat integrasi hukum global dan mewujudkan tatanan internasional yang adil dan berkeadaban.

Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Internasional

1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Internasional dalam Sistem Hukum Internasional

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) merupakan organ yudisial tertinggi dalam struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 hingga 96 Piagam PBB. ICJ dibentuk untuk menggantikan Permanent Court of International Justice (PCIJ) yang pernah beroperasi di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. Sebagai lembaga peradilan utama di tingkat global, ICJ memikul dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa hukum antarnegara serta memberikan pendapat hukum (*advisory opinions*) atas permintaan organ-organ PBB atau lembaga internasional yang memiliki kewenangan.

Kehadiran ICJ sebagai forum penyelesaian sengketa internasional memiliki peranan esensial dalam menegakkan prinsip *rule of law* dalam tatanan hubungan antarnegara. Karena sistem hukum internasional tidak memiliki struktur legislatif dan eksekutif global yang terpusat, maka ICJ berfungsi sebagai salah satu tiang penopang utama yang memastikan bahwa interaksi antarnegara berjalan dalam koridor hukum, bukan kekuasaan. Berdasarkan Pasal 38 Statuta ICJ, Mahkamah berpedoman pada sumber hukum internasional yang terdiri atas: (1) perjanjian internasional, (2) kebiasaan internasional, (3) prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab, serta (4) yurisprudensi dan doktrin para ahli hukum terkemuka sebagai sumber tambahan. Prinsip tersebut memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara hukum sesuai asas *peaceful settlement of disputes* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 Piagam PBB.

2. Jenis dan Karakteristik Yurisdiksi Mahkamah Internasional

Kewenangan ICJ bersifat *consensual jurisdiction* atau yurisdiksi berdasarkan persetujuan sukarela, yang berarti Mahkamah hanya dapat menangani perkara apabila para pihak secara eksplisit menyatakan kesediaan tunduk pada kewenangannya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 36 Statuta ICJ yang membedakan beberapa bentuk yurisdiksi, antara lain:

a. Yurisdiksi Berdasarkan Perjanjian (*Compromissory Clause*)

Banyak perjanjian multilateral mencantumkan klausul yang memberikan kewenangan langsung kepada ICJ untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari interpretasi atau penerapan perjanjian tersebut. Misalnya, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* 1948 (Pasal IX), *Convention against Torture* 1984 (Pasal 30), dan *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Pasal 22). Melalui mekanisme ini, ICJ memiliki yurisdiksi otomatis untuk menafsirkan dan mengadili sengketa, sebagaimana terlihat pada perkara *Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro* (2007) terkait tanggung jawab negara atas genosida.

b. Yurisdiksi Berdasarkan Persetujuan Khusus (*Special Agreement/Compromis*)

Dalam skema ini, negara-negara yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan perkaranya kepada ICJ melalui kesepakatan bilateral khusus. Salah satu preseden penting adalah perkara *Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, 1962, di mana Mahkamah diminta menafsirkan peta kolonial dan perjanjian batas wilayah yang menjadi sumber konflik.

c. Yurisdiksi Berdasarkan Pernyataan Opsional (*Optional Clause Declaration*)

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Statuta ICJ, negara dapat secara sepihak mengakui yurisdiksi wajib ICJ terhadap semua sengketa hukum yang mungkin timbul. Namun, mekanisme ini

bersifat sukarela dan jarang digunakan karena pertimbangan kedaulatan serta politik luar negeri. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia telah menarik atau membatasi deklarasi opsionalnya untuk menghindari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.

Selain yurisdiksi kontensius, ICJ juga memiliki advisory jurisdiction sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Statuta ICJ, yang memberi wewenang kepada Mahkamah untuk memberikan pendapat hukum kepada organ-organ PBB. Walau tidak bersifat mengikat, pendapat ini memiliki pengaruh normatif yang signifikan, seperti dalam *Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) dan *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004).

3. Mekanisme dan Tahapan Penyelesaian Sengketa di ICJ

Prosedur penyelesaian sengketa di ICJ diatur secara rinci dalam Statuta Mahkamah dan Rules of Court, melalui beberapa tahapan formal:

a. Pengajuan Permohonan (Application/Notification)

Negara yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan tertulis berisi uraian sengketa, dasar yurisdiksi, dan tuntutan hukum kepada ICJ.

b. Langkah Sementara (Provisional Measures)

Sebelum perkara diperiksa secara substantif, ICJ berwenang mengeluarkan tindakan sementara untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Statuta ICJ. Contoh nyata adalah *Ukraine v. Russian Federation* (2022), di mana ICJ memerintahkan penghentian operasi militer sementara proses hukum berlangsung.

c. Tahap Pleadings (Pertukaran Argumen dan Pembuktian)

Para pihak menyerahkan memorial, counter-memorial, dan oral pleadings berisi dalil hukum dan bukti pendukung masing-masing.

d. Musyawarah dan Putusan (Deliberation and Judgment)

Setelah mendengarkan seluruh pihak, Mahkamah bermusyawarah secara tertutup dan mengeluarkan putusan final yang bersifat mengikat sesuai Pasal 59 Statuta ICJ. Putusan ICJ tidak dapat diajukan banding, kecuali ditemukan fakta baru yang substansial sesuai Pasal 61 Statuta.

Walaupun hanya mengikat para pihak yang bersengketa, banyak putusan ICJ yang kemudian dijadikan preseden dan rujukan oleh tribunal internasional lainnya, sehingga berperan besar dalam pembentukan hukum internasional.

4. Efektivitas dan Signifikansi ICJ sebagai Forum Penyelesaian Sengketa

ICJ berfungsi sebagai instrumen kunci dalam menjaga stabilitas hukum dan politik dunia. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis hukum, Mahkamah menawarkan alternatif damai dan berkeadilan dibandingkan eskalasi konflik bersenjata. Menurut Shaw (2021), ICJ berperan sebagai guardian of legality in international relations yang melindungi integritas hukum internasional dari dominasi kekuatan politik besar.

Beberapa putusan ICJ bahkan menjadi tonggak perkembangan hukum internasional. Misalnya, *North Sea Continental Shelf Cases* (1969) yang memperkenalkan prinsip equitable principles dalam delimitasi maritim; *Nicaragua v. United States* (1986) yang menegaskan prinsip non-intervention dan larangan penggunaan kekuatan; serta *Qatar v. Bahrain* (2001) yang mengukuhkan pentingnya bukti historis dalam sengketa perbatasan.

Namun, efektivitas ICJ tidak lepas dari berbagai kendala, antara lain:

1. Ketergantungan pada Persetujuan Negara, yang membatasi yurisdiksi Mahkamah terhadap negara yang menolak tunduk.

2. Ketiadaan Mekanisme Penegakan yang Efektif, karena Dewan Keamanan PBB jarang menegakkan putusan ICJ akibat faktor politik dan hak veto.
3. Ketegangan Geopolitik, yang sering menghalangi negara besar membawa sengketa ke ICJ karena pertimbangan strategis.

Meskipun demikian, ICJ tetap menjadi forum hukum paling kredibel dan netral di tingkat internasional. Peran gandanya sebagai lembaga peradilan dan pembentuk doktrin hukum menjadikannya simbol supremasi hukum internasional.

5. Arah Penguatan ICJ di Masa Depan

Untuk memperkuat efektivitas ICJ ke depan, beberapa langkah strategis perlu diupayakan:

1. Mendorong Keterlibatan Negara Lebih Luas

Diplomasi hukum internasional harus diarahkan untuk memperbanyak negara yang menyertakan *compromissory clause* dalam perjanjian multilateral atau memperluas *optional clause declaration*-nya.

2. Memperkuat Sinergi Antarlembaga Internasional

ICJ perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain seperti International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), International Criminal Court (ICC), dan World Trade Organization Dispute Settlement Body (WTO DSB) agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi.

3. Mengadopsi Pendekatan Adaptif terhadap Isu Global Modern

Dalam menghadapi isu lintas batas seperti perubahan iklim, keamanan siber, dan hak asasi manusia transnasional, ICJ perlu menerapkan pendekatan interpretatif yang evolutif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan global.

Dengan langkah-langkah tersebut, ICJ dapat terus memperkuat perannya sebagai pilar utama penegakan hukum internasional yang menjunjung keadilan, kesetaraan, serta keberlanjutan tatanan global yang berlandaskan *rule of law*.

Tantangan terhadap Efektivitas Putusan Mahkamah Internasional (ICJ)

1. Mahkamah Internasional sebagai Pilar Keadilan Global

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) merupakan lembaga yudisial tertinggi dalam struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara serta memberikan pendapat hukum (*advisory opinion*) kepada organ-organ PBB dan lembaga-lembaga khusus yang berwenang. Kedudukan dan fungsi ICJ ditegaskan dalam Pasal 92–96 Piagam PBB serta Statuta Mahkamah Internasional, yang menempatkannya sebagai *guardian of international legality* atau penjaga supremasi hukum dalam tatanan global.

Meskipun secara teoretis ICJ menjadi pilar keadilan global, efektivitas putusan-putusannya sering kali terbentur oleh berbagai faktor, baik yuridis, politik, maupun kelembagaan. Walaupun bersifat final dan mengikat sesuai Pasal 59 Statuta ICJ, pelaksanaan keputusan Mahkamah kerap tidak konsisten dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Situasi ini menimbulkan persoalan mendasar: sejauh mana Mahkamah dapat menegakkan keadilan internasional tanpa adanya mekanisme pemaksaan seperti halnya sistem peradilan di tingkat nasional?

2. Dasar Hukum dan Karakteristik Putusan Mahkamah Internasional

Dalam sistem hukum internasional, putusan ICJ memiliki posisi yang khas karena tidak didukung oleh kekuasaan koersif. Berdasarkan Pasal 94 Piagam PBB, setiap anggota organisasi tersebut berkewajiban untuk mematuhi putusan ICJ dalam perkara yang mereka ikuti. Jika negara gagal melaksanakan putusan, pihak lawan dapat membawa permasalahan tersebut ke Dewan Keamanan PBB untuk tindakan lebih lanjut.

Secara normatif, putusan ICJ memiliki tiga karakter utama:

- Final, artinya keputusan bersifat akhir dan tidak dapat diajukan banding, kecuali melalui prosedur revisi berdasarkan Pasal 61 Statuta ICJ apabila ditemukan fakta baru yang menentukan.
- Mengikat secara terbatas (*inter partes*), yakni hanya berlaku bagi pihak-pihak dalam sengketa, bukan bagi seluruh komunitas internasional.
- Deklaratif dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung, karena ICJ tidak memiliki organ pelaksana yang dapat memaksa negara untuk patuh.

Dengan karakteristik tersebut, implementasi putusan ICJ sepenuhnya bergantung pada *good faith* negara-negara pihak serta dinamika politik internasional yang memengaruhi perilaku kepatuhan mereka.

3. Hambatan terhadap Efektivitas Putusan Mahkamah Internasional

a. Ketergantungan pada Itikad Baik Negara (*Good Faith Compliance*)

Salah satu kelemahan mendasar sistem hukum internasional adalah sifatnya yang berdasarkan persetujuan negara. Yurisdiksi ICJ bersifat sukarela, sehingga negara tidak dapat dipaksa tunduk tanpa persetujuan eksplisit. Bahkan setelah putusan dijatuhkan, negara sering menolak pelaksanaannya dengan dalih mempertahankan kedaulatan.

Kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* (*United States v. Iran*, 1980) menjadi contoh klasik ketika Iran menolak melaksanakan perintah ICJ untuk membebaskan staf diplomatik AS. Hal serupa terjadi dalam *Nicaragua v. United States* (1986), di mana AS menolak mematuhi putusan Mahkamah dan menarik diri dari yurisdiksi wajib ICJ. Kedua kasus ini menggambarkan keterbatasan otoritas ICJ ketika berhadapan dengan kepentingan politik negara kuat.

b. Ketiadaan Mekanisme Penegakan (*Enforcement Mechanism*)

Berbeda dengan pengadilan nasional yang memiliki aparat penegak hukum, ICJ tidak memiliki instrumen eksekusi. Walaupun Pasal 94 ayat (2) Piagam PBB memberi kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk menegakkan putusan ICJ, pelaksanaannya sering gagal karena faktor politik, khususnya penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan.

Contoh nyata terjadi pada *Nicaragua v. United States*, ketika Nikaragua membawa ketidakpatuhan AS ke Dewan Keamanan, tetapi proses itu terhenti akibat veto AS sendiri. Hal ini menegaskan bahwa struktur politik internasional seringkali menghambat supremasi hukum yang diupayakan ICJ.

c. Dominasi Faktor Politik dan Diplomati

Sengketa internasional umumnya sarat kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan. Negara yang dirugikan oleh putusan ICJ kerap memilih pendekatan diplomatik atau menunda implementasi. Kasus *Temple of Preah Vihear* (*Cambodia v. Thailand*, 1962) menunjukkan hal tersebut: meskipun Mahkamah memutuskan kuil berada di wilayah Kamboja, Thailand menolak pelaksanaan selama beberapa dekade, hingga tekanan politik kawasan memaksanya menghormati keputusan tersebut.

d. Keterbatasan Yurisdiksi dan Non-Penyertaan Negara

ICJ hanya dapat memeriksa sengketa jika negara setuju untuk tunduk pada yurisdiksinya. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok enggan memberikan pengakuan terhadap optional clause declaration Pasal 36(2) Statuta ICJ. Selain itu, kecenderungan negara memilih forum alternatif seperti arbitrase internasional atau lembaga sektoral (misalnya ITLOS atau WTO DSB) menimbulkan fragmentasi yurisdiksi yang berpotensi mengurangi pengaruh ICJ.

e. Kompleksitas dan Kontroversi dalam Interpretasi Hukum

Putusan ICJ sering menimbulkan perdebatan akibat kompleksitas interpretasi hukum internasional. Dalam perkara *Gabcikovo-Nagymaros Project* (Hungary/Slovakia, 1997), Mahkamah berupaya menyeimbangkan antara kewajiban perjanjian dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Meskipun inovatif, pelaksanaannya terhambat karena perbedaan tafsir antarnegara. Ini menunjukkan bahwa norma hukum internasional yang bersifat umum dapat memicu ketidakpastian implementatif.

4. Upaya Penguatan Efektivitas Putusan Mahkamah Internasional

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, sejumlah langkah strategis diperlukan baik pada tingkat kelembagaan maupun politik global:

- **Peningkatan Kepatuhan melalui Diplomasi dan Soft Power:**
Negara-negara cenderung melaksanakan putusan ICJ karena tekanan diplomatik dan reputasi internasional (*reputational compliance*). Promosi budaya hukum global serta diplomasi multilateral dapat memperkuat kepatuhan negara terhadap putusan Mahkamah.
- **Integrasi dengan Sistem Regional dan Tribunal Internasional:**
Sinergi antara ICJ dan lembaga peradilan regional seperti European Court of Human Rights (ECHR) dan Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) akan memperluas daya jangkauan serta konsistensi penerapan norma hukum internasional.
- **Reformasi Dewan Keamanan PBB:**
Para ahli seperti James Crawford (2019) dan Ian Brownlie (2008) menilai bahwa pembatasan penggunaan hak veto perlu diterapkan dalam konteks implementasi putusan ICJ. Reformasi ini akan mengurangi dominasi politik dan meningkatkan legitimasi hukum internasional.
- **Penguatan Peran ICJ dalam Pengembangan Hukum Internasional:**
ICJ berkontribusi terhadap pembentukan norma hukum baru melalui *law-developing function*. Dalam *Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996), misalnya, Mahkamah menegaskan prinsip kemanusiaan sebagai bagian penting dalam hukum perang.

KESIMPULAN

Melalui fungsi penafsiran dan penyelesaian sengketa antarnegara, Mahkamah Internasional bertanggung jawab secara strategis untuk menjaga integritas perjanjian internasional. Putusan ICJ tidak hanya menyelesaikan perselisihan hukum tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional yang universal. ICJ tetap menjadi lembaga penting untuk menegakkan hukum internasional yang berbasis pada keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap perjanjian, meskipun fungsinya masih terkendala oleh faktor politik dan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Internasional

United Nations. (1945). Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. United Nations.

United Nations. (1969). Vienna Convention on the Law of Treaties. United Nations Treaty Series, Vol. 1155.

Buku

Aust, A. (2010). Modern Treaty Law and Practice (3rd ed.). Cambridge University Press.

Brownlie, I. (2008). Principles of Public International Law (7th ed.). Oxford University Press.

Cassese, A. (2013). International Law (2nd ed.). Oxford University Press.

Crawford, J. (2019). Brownlie's Principles of Public International Law (9th ed.). Oxford University Press.

Evans, M. D. (Ed.). (2018). International Law (5th ed.). Oxford University Press.

Higgins, R. (1994). Problems and Process: International Law and How We Use It. Oxford University Press.

Jennings, R., & Watts, A. (Eds.). (2008). Oppenheim's International Law: Volume I – Peace (9th ed.). Oxford University Press.

Kolb, R. (2013). The International Court of Justice. Oxford: Hart Publishing.

Shaw, M. N. (2021). International Law (9th ed.). Cambridge University Press.

Shany, Y. (2007). Assessing the Effectiveness of International Courts. Oxford University Press.

Thirlway, H. (2016). The International Court of Justice. Oxford University Press.

Tomuschat, C. (2010). International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century